

ABSTRAK

Solihan Makruf, Nim 10220078, **Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang di Tinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Bank Syariah, Jaminan Fidusia, Eksekusi.

Pada zaman modern ini perbankan tidak hanya melakukan kegiatan usahanya dibidang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, akan tetapi pada saat ini dilihat dari segi hukum islamnya yaitu berupa kehalalan dari suatu kegiatan usaha perbankan. Maka dari itu dibangun perbankan syariah yang mumpuni di bidang hukum islam. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang? 2) Bagaimana perspektif DSN MUI jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di Bank Syariah Mandiri kota Malang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis suatu perturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan yang digunakan menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan dalam praktik Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang. Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dan data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kota Malang berupa pemberian maupun eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif berupa Undang-undang Jaminan Fidusia dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam tata cara eksekusi masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pemberian jaminan fidusia serta eksekusi di Bank Syariah Mandiri Kota Malang masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ada, akan tetapi masih dalam taraf normal. Praktik yang dilakukan seharusnya berlandaskan prinsip syariah yaitu sesuai dengan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menaungi perbankan syariah serta sesuai dengan perturan Undang-undang Jaminan Fidusia agar praktik yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak.